

PERAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Muhammad Mahbub¹⁾, Dina Dwi Mazidatur Rizqiyah²⁾, Dovano Rahman Wahid³⁾, Ririn Novitasari⁴⁾, Silfiyatus Sholichah⁵⁾, Qomaruddin⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6)} Universitas Qomaruddin

e-mail : dinamzdh11@gmail.com , dovanorahmanwahid@gmail.com , ririnnovita104@gmail.com , silfiyahdua@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Keywords: Education Policy Religious Education Local Government Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah	This paper discusses educational policy in Indonesia with a focus on the existence and role of Madrasah Diniyah as well as the implementation of the compulsory Madrasah Diniyah education policy by local governments. Educational policy is a vital instrument in organizing the national education system, encompassing the planning, implementation, and evaluation of formal, non-formal, and informal education. In Indonesia, educational policies are based on various regulations such as the National Education System Law and Government Regulations on Religious Education, which ensure space for religious education. Madrasah Diniyah, as a non-formal Islamic educational institution, plays a significant role in shaping students' religious character, despite facing challenges such as limited funding, facilities, and government support. To strengthen religious education, several regions have implemented a compulsory Madrasah Diniyah policy to complement formal education, although its implementation is not yet uniform nationwide. Therefore, synergy among central and local governments, communities, and educational institutions is essential to reinforce this policy as part of a holistic education effort rooted in religious values. Abstrak Tulisan ini membahas kebijakan pendidikan di Indonesia dengan fokus pada eksistensi dan peran Madrasah Diniyah serta implementasi kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah oleh pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan formal, nonformal, dan informal. Di Indonesia, kebijakan pendidikan didasarkan pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama, yang menjamin ruang bagi pendidikan keagamaan. Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter religius peserta didik, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan dana, fasilitas, dan dukungan pemerintah. Untuk memperkuat pendidikan agama, sejumlah daerah menerapkan kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah sebagai pelengkap pendidikan formal, meskipun implementasinya belum seragam secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan yang holistik dan berakar pada nilai-nilai religius

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peran kebijakan pendidikan menjadi sangat krusial untuk mengarahkan dan mengelola sistem pendidikan secara menyeluruh

dan berkesinambungan. Kebijakan ini tidak hanya mencakup aspek akademik dan administratif, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional dirancang agar mampu menjangkau berbagai dimensi, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang memiliki peran signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah Madrasah Diniyah. Lembaga ini telah lama hadir dan menjadi sarana penting dalam memberikan pendidikan agama Islam yang lebih mendalam kepada peserta didik, terutama di luar jam sekolah formal. Keberadaannya menunjukkan sinergi antara kebutuhan spiritual masyarakat dan sistem pendidikan nasional, serta menjadi solusi bagi keterbatasan kurikulum keagamaan di sekolah umum.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan agama, sejumlah pemerintah daerah merumuskan kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah sebagai upaya strategis untuk memperkuat pemahaman keislaman dan membentuk karakter religius generasi muda. Kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan pendidikan diniyah ke dalam sistem pendidikan secara komplementer, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti belum meratanya standar pendidikan, keterbatasan infrastruktur, serta perlunya dukungan regulasi yang lebih kuat di tingkat nasional.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini akan membahas secara komprehensif mengenai kebijakan pendidikan nasional, peran Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan nonformal Islam, serta analisis terhadap pelaksanaan kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah di beberapa daerah di Indonesia. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam upaya peningkatan mutu dan peran pendidikan diniyah dalam sistem pendidikan nasional.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach), dimana pengumpulan datanya didapatkan dari berbagai literatur. Literatur disini tidak terbatas pada buku-buku saja, melainkan dapat diambil dari artikel, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan sumber rujukan dari buku-buku, artikel ilmiah melalui Google Scholar.

Dengan mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi makalah seperti buku dan jurnal yang layak dijadikan referensi. Seperti yang dikemukakan oleh Miqzaqon T dan Purwoko bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. (Milya Sari, 2020). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam makalah ini menggunakan data sekunder yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal dan buku terkait dengan materi pembahasan selanjutnya menganalisis materi melalui studi pustaka dengan hasil dari analisis berupa deskriptif.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Tinjauan tentang Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur serta mengelola jalannya pendidikan nasional secara terstruktur. Secara umum, kebijakan ini merujuk pada seperangkat keputusan, strategi, dan langkah yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Cakupan kebijakan pendidikan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, baik dalam bentuk formal, nonformal, maupun informal.

Di Indonesia, arah kebijakan pendidikan diatur melalui berbagai landasan hukum yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi dasar utama yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha yang disusun secara sadar dan terencana untuk menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam regulasi tersebut juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai agama, budaya nasional, serta semangat kebangsaan dengan tujuan membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Kebijakan pendidikan nasional kemudian dijabarkan dalam berbagai program strategis seperti program Wajib Belajar 12 Tahun, Kurikulum Merdeka, digitalisasi dunia pendidikan, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini tidak hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga disesuaikan dengan konteks lokal melalui kebijakan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah memperoleh otoritas untuk mengelola pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul mencakup ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya mutu pendidik di sejumlah daerah, serta belum menyatunya sistem pendidikan formal dan nonformal secara harmonis. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan perlu terus dikembangkan secara dinamis dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.

Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan pendidikan harus pula memberikan perhatian terhadap keberadaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, madrasah, dan madrasah diniyah. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan berbasis agama, di antaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 mengenai Pedoman Pendidikan Diniyah.⁵ Hal ini menegaskan bahwa sistem kebijakan pendidikan nasional di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek sekuler, melainkan juga mengakomodasi kebutuhan spiritual masyarakat melalui jalur pendidikan keagamaan.

Tinjauan tentang Madrasah Diniyah (Parafrase)

Madrasah Diniyah merupakan jenis lembaga pendidikan Islam nonformal yang telah lama berkembang dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Tujuan utama dari lembaga ini adalah memberikan pembelajaran agama secara lebih intensif kepada peserta didik, terutama mereka yang berada pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, sebagai pelengkap dari

pendidikan formal yang mereka jalani. Umumnya, kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah dilaksanakan pada sore atau malam hari setelah waktu sekolah umum selesai. Lembaga ini memainkan peran penting dalam penanaman nilai-nilai Islam, memperdalam pemahaman ajaran agama, serta membentuk karakter dan akhlak religius generasi muda Muslim.

Secara historis, Madrasah Diniyah mulai muncul dan berkembang pada awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya pendidikan agama sebagai pelengkap dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial yang bersifat sekuler. Perkembangannya tak lepas dari peran besar organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang turut mendirikan dan mengelola madrasah ini di berbagai wilayah Indonesia. Hingga kini, Madrasah Diniyah tetap menjadi lembaga pendidikan alternatif di luar jalur formal dan pesantren, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan agama formal.

Lembaga ini memiliki sistem jenjang pendidikan yang dikenal sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu Awaliyah (dasar), Wustha (menengah), dan Ulya (lanjutan). Kurikulum yang diajarkan di dalamnya mencakup materi keislaman seperti Al-Qur'an dan Tafsir, Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, serta Bahasa Arab. Proses pembelajaran dilakukan secara klasikal menggunakan metode ceramah, diskusi, hafalan, serta praktik ibadah. Beberapa madrasah bahkan telah mengadopsi sistem evaluasi yang menyerupai sekolah formal, walaupun secara legal mereka tetap dikategorikan sebagai lembaga pendidikan nonformal.

Pengakuan terhadap eksistensi Madrasah Diniyah di Indonesia diperkuat melalui berbagai kebijakan dan regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Islam di luar sekolah formal, sehingga memberi dasar hukum yang jelas bagi operasional Madrasah Diniyah. Meskipun demikian, sebagian besar madrasah ini masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat, tanpa dukungan penuh dari pemerintah.

Walau memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter religius generasi muda, Madrasah Diniyah masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Beberapa persoalan yang umum ditemui meliputi keterbatasan dana operasional, rendahnya insentif bagi tenaga pengajar, minimnya fasilitas penunjang pembelajaran, serta belum adanya kurikulum dan sistem evaluasi yang seragam. Sejumlah pemerintah daerah telah menginisiasi program wajib belajar Madrasah Diniyah sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan keagamaan, namun kebijakan ini belum diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat Islam, dan masyarakat luas untuk menjaga keberlangsungan serta penguatan peran Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang efektif dalam membentuk generasi yang religius, berakhlak, dan berilmu.

Kajian tentang Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah

Kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan agama Islam di tengah masyarakat. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melengkapi materi keagamaan yang kurang dalam pendidikan formal serta untuk menjawab tantangan moral dan spiritual yang dihadapi oleh generasi muda di era globalisasi. Dalam kerangka kebijakan ini, para peserta didik yang telah mengikuti pendidikan formal diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran agama di Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) dalam jangka waktu tertentu, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Implementasi kebijakan ini pertama kali diperkenalkan di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Cianjur, Garut, dan Kota Tasikmalaya di Jawa Barat, serta di Kabupaten Gresik dan Lamongan di Jawa Timur. Setiap daerah memiliki model pelaksanaan yang berbeda, bergantung pada peraturan daerah (Perda) atau keputusan kepala daerah yang menjadi dasar hukum. Sebagai contoh, di Kabupaten Gresik, kebijakan ini diatur melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2006, yang mewajibkan peserta didik di tingkat sekolah dasar dan menengah untuk mengikuti pendidikan diniyah minimal selama tiga tahun.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membentuk karakter religius, meningkatkan pemahaman keagamaan, dan memperkuat nilai-nilai Islam di kalangan pelajar.⁴ Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pendidikan formal dan nonformal, menghasilkan sistem pendidikan yang lebih utuh dan menyeluruh. Melalui pendidikan di Madrasah Diniyah, peserta didik tidak hanya memperoleh kecerdasan intelektual dari sekolah formal, tetapi juga kecerdasan spiritual dan moral yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan. Pertama, ketidakhadiran standar nasional dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antar daerah. Kedua, beberapa daerah belum memiliki infrastruktur yang memadai serta tenaga pendidik yang cukup untuk mendukung keberlangsungan pendidikan diniyah secara luas. Ketiga, masih ada resistensi dari sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kebijakan ini akan menambah beban belajar bagi siswa.⁵ Untuk itu, dibutuhkan penguatan regulasi nasional, alokasi anggaran yang memadai, serta kerjasama antara berbagai pihak terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan ini.

Dalam hal regulasi, meskipun kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah belum sepenuhnya memiliki dasar hukum di tingkat nasional, kebijakan ini tetap diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang membuka peluang bagi penyelenggaraan pendidikan diniyah oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain itu, beberapa daerah telah memasukkan program ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari visi penguatan karakter bangsa. Dengan demikian, kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah berperan penting dalam revitalisasi pendidikan Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan fondasi utama dalam mengatur jalannya sistem pendidikan nasional, baik formal, nonformal, maupun informal. Dalam konteks ini, Madrasah Diniyah hadir sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal yang berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral generasi muda. Keberadaannya diakui dalam

sistem hukum nasional dan memiliki kontribusi besar dalam melengkapi kekurangan pendidikan agama di sekolah formal.

Namun demikian, Madrasah Diniyah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pendanaan, minimnya dukungan infrastruktur, dan belum meratanya kebijakan di seluruh wilayah. Salah satu upaya solutif yang diambil adalah penerapan kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah oleh sejumlah pemerintah daerah sebagai strategi untuk memperkuat pendidikan keagamaan. Meskipun belum didukung oleh regulasi nasional secara menyeluruh, kebijakan ini telah menunjukkan potensi besar dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih holistik dan berakar pada nilai religius.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat Islam, dan masyarakat luas untuk memperkuat kebijakan pendidikan, khususnya dalam mendukung eksistensi dan kualitas Madrasah Diniyah sebagai bagian penting dari pendidikan nasional yang berlandaskan nilai agama dan karakter bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, B. S. (2015). Pengembangan Modul Matematika Dengan Strategi Problem Solvin Guntuk Mengukur Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(2), 121–130.
- Azzura, N. (2023). Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Aplikasi Kinemaster pada Materi Momentum dan Implus di SMA/MA. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Kumparan, P. (2023). Pengertian dan Contoh Bahan Ajar SD Lengkap untuk Referensi. *Kumparan*.
- Kunandar, K. (2011). *Evaluating Program of Curriculum Development and Implementation at School*. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 02(02), 171–181. <https://doi.org/10.21009/JEP.022.05>
- Mesra, R. (2023). *Research and Development dalam Pendidikan*. PT Mifandi Mandiri Digital.
- Nuryasana, E., & Desiningrum, N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Strategi Belajar Mengajar untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 01(05), 967–974. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i5.177>
- Panggabean, N. H., Danis, A., & Nadriyah, N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Mind Mapping pada Pembelajaran IPA Tema Lingkungan Sahabat Kita. *Jurnal Tunas Bangsa*, 07(02), 204–218. <https://doi.org/10.46244/tunasbangsa.v7i2.1177>